

Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan atas Dasar Membela Diri

Nuzul Fajrin, Muhammad Fauzi Ramadhan

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

²Surel Koresponden: nuzulfajrinn@gmail.com

Abstract:

This study aims to analyze the application of law to someone who commits a criminal act of murder on the basis of self-defense. The research method used is normative research. Based on the results of the research, it was concluded that based on the judge's legal decision someone who commits murder on the basis of self-defense cannot be subject to punishment in the form of a crime because the elements of forced defense are fulfilled in defending life and property and there are reasons for forgiveness. The terms of self-defense or forced defense (noodwear), namely (1) the defense is forced to be carried out in very forced circumstances; (2) to deal with an instant threatening attack; (3) threats of attack aimed at the three legal interests of the body, honor, decency, and property; (4) can only be carried out when threats or attacks are still ongoing; (5) the act of defense must be balanced with threatening attacks. In order to avoid misunderstandings regarding the crime of murder in self-defense, law enforcers or legislators should pay more attention to or clarify the conditions or benchmarks in self-defense that go beyond the limits to be taken into consideration in making laws, so as not to mistakes will occur in the future if the same case occurs.

Keywords: murder; self-defense; forced defense

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum terhadap seseorang yang melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan dengan dasar membela diri. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa berdasarkan putusan hukum hakim seseorang yang melakukan pembunuhan atas dasar membela diri tidak dapat dikenakan hukuman berupa pidana karena terpenuhinya unsur-unsur pembelaan terpaksa dalam membela jiwa dan harta benda serta adanya alasan pemaaf. Syarat-syarat pembelaan diri atau pembelaan terpaksa (noodwear) yaitu (1) pembelaan terpaksa dilakukan dalam keadaan sangat terpaksa; (2) untuk mengatasi serangan yang mengancam seketika itu juga; (3) ancaman serangan ditujukan pada tiga kepentingan hukum atas badan, kehormatan, kesusilaan, serta harta benda; (4) hanya dapat dilakukan ketika ancaman atau serangan masih berlangsung; (5) perbuatan pembelaan harus seimbang dengan serangan yang mengancam. Agar tidak terjadi kekeliruan pemahaman mengenai tindak pidana pembunuhan karena membela diri, hendaknya para penegak hukum atau para pembuat undang-undang lebih memperhatikan atau memperjelas lagi syarat-syarat atau tolok ukur dalam pembelaan diri yang melampaui batas untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pembentukan hukum, agar tidak terjadi kekeliruan pada masa yang akan datang apabila ada kasus yang sama terjadi.

Kata Kunci: Pembunuhan; Pembelaan Diri; Pembelaan Terpaksa.

PENDAHULUAN

Ada banyak bentuk kejahatan yang terus menerus terjadi di tengah-tengah masyarakat yang dapat merugikan seseorang seperti tindakan pembunuhan, pencurian, penganiayaan, penipuan dan lain sebagainya. Dari beberapa tindakan kejahatan tersebut tentunya sangat merugikan mulai dari kerugian baik secara fisik, jiwa, harta, maupun kehormatan.

Sebagai manusia tentunya setiap orang mempunyai naluri untuk melindungi diri dari banyaknya bentuk kejahatan yang mengancam. Pembelaan diri merupakan salah satu hak dan kewajiban yang diberikan oleh undang-undang kepada setiap orang untuk melindungi keselamatan hidupnya. Dalam hukum pidana positif yakni kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) pada pasal 49 ayat (1) dan (2) mengatur pembelaan diri dan pembelaan terpaksa (*noodweer*) yang berbunyi:

- 1) *Barang siapa yang melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, daripada serangan yang melawan hak dan mengancam segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum.*
- 2) *Melampaui batas pertahanan yang sangat perlu, jika perbuatan itu sekonyong-konyongnya dilakukan karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum.*

Pembunuhan yang bersifat disengaja dengan pembunuhan atas dasar bela diri tentunya diatur dalam pasal yang berbeda dalam undang-undang. Pembunuhan yang bersifat disengaja tentunya harus mengikuti proses hukum yang telah ditentukan sesuai dengan pasal 338 KUHP sebagai bentuk tanggung jawab atas perbuatannya.

Ada beberapa hal yang membuat penulis tertarik melakukan penelitian tentang judul ini, yaitu adanya beberapa kasus yang telah terjadi di Indonesia tentang pembelaan diri yang mengakibatkan kematian terhadap orang lain, contohnya pada 2018 silam dua orang pemuda yakni Irfan dan Rafiki sempat menjadi korban begal di Jembatan Layang Summarecon Bekasi. Bermula dari dua orang begal yang meminta telpon genggam milik Irfan dan Rafiki, karena merasa takut Rafiki menyerahkan telpon genggamnya. Namun AS dan IY sebagai pelaku begal merasa tidak puas sehingga AS yang pada saat itu memegang celurit menyabetkan beberapa kali ke tubuh Irfan.

Dengan tindakan begal tadi Irfan akhirnya melakukan bentuk perlawanan dengan menangkis serangan AS kemudian mengambil alih celurit dan membacok tubuh AS sampai AS tidak lagi terselamatkan. Dari kejadian tersebut Irfan dan Rafiki dinyatakan tidak dapat dipidana karena hal tersebut merupakan bentuk pembelaan terpaksa.

Kejadian mengenai pembelaan diri juga terjadi di tahun 2021 yang lalu tepatnya di Medan. Hal ini bermula ketika Dedi Irwanto mengendarai sepeda motor di Jalan Sei Beras Sekata, pada saat itu Dedi dihampiri empat orang begal untuk dirampok dengan dipukuli. Namun aksi begal itu mendapat bentuk perlawanan dari Dedi hingga salah satu dari begal tersebut terbunuh.

Kasus terbaru terkait pembelaan diri juga terjadi pada April tahun 2022 di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. AS hampir menjadi korban empat orang begal, dimana AS dipaksa untuk menyerahkan sepeda motor miliknya, namun AS melawan dengan menusuk dua orang pelaku begal yang menyebabkan kematian.

Laporan pertama yang diterima polres Lombok tengah adalah penemuan dua orang yang bersimbah darah. Polisi langsung mendatangi TKP dan menemukan barang bukti berupa pisau Panjang 30 sentimeter, pakaian, dan sepeda motor korban. Setelah dilakukan penyelidikan ternyata peristiwa itu bermula dari percobaan begal terhadap AS. Dari hasil penyelidikan dan juga dilengkapi dengan hasil visum, polisi menetapkan AS sebagai tersangka dan protes pun mulai bermunculan. Dengan banyaknya bentuk protes terhadap pihak kepolisian yang dianggap tidak mampu menangani kasus dengan baik, maka pada sabtu 14 April Tahun 2022, Kapolda NTB Irjen Djoko Poerwanto mengumumkan menghentikan kasus AS karena telah menjadi perhatian masyarakat luas dan berdasarkan hasil gelar perkara, Tindakan AS merupakan Tindakan pembelaan terpaksa dan tidak ditemukan unsur perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan persoalan-persoalan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian, karena dengan adanya beberapa kasus yang telah terjadi mengenai pembelaan diri, peneliti berpendapat peran masyarakat sangat mempengaruhi hasil

dari keputusan para instansi terkait yang menangani kasus pembunuhan atas dasar membela diri. sehingga muncul dibenak seorang penulis untuk meneliti apakah dalam penyelesaian kasus tersebut peran seorang hakim masih dibutuhkan atau tidak. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Atas Dasar Membela Diri” dengan rumusan masalah penelitian yaitu (1) bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara mengenai tindak pidana pembunuhan atas dasar membela diri?; (2) bagaimana ketentuan syarat yang terdapat di dalam pembelaan terpaksa dalam perspektif hukum positif?

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian normatif.¹ Data yang digunakan pada penelitian adalah data primer dan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa kebijakan pemerintah yang sifatnya mengikat, bahan hukum sekunder digunakan untuk menunjang bahan hukum primer berupa buku dan jurnal yang memiliki korelasi dengan fokus penelitian.² Data primer meliputi KUHP khususnya tentang pembunuhan atas dasar membela diri, Al- Qur’an, dan hadist yang berkaitan. Sedangkan data sekunder berupa literatur hukum seperti jurnal, buku, dan skripsi. Data pada penelitian ini dikumpulkan melalui metode studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer maupun sekunder. Data penelitian dianalisis secara kwalitatif-deskripti.³

PEMBAHASAN

Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Mengenai Tindak Pidana Pembunuhan Atas Dsar Membela Diri

Di Indonesia asas kebebasan hakim dijamin sepenuhnya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Kekuasaan

¹ Mamonto, M. A. W. W. (2019). Legal Politics of Simplifying Political Parties in Indonesia (Case Study of 2004 & 2014 Election). *Substantive Justice International Journal of Law*, 2(1), 1-20.

² Patawari, P., & Mamonto, M. A. W. W. (2023). Formulation of Cultural Values Internalization Policy by Regional Government: Efforts to Mitigate the Negative Impact of Globalization on Children. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 3(4), 403-41

³ Mamonto, M. A. W., & Gani, A. W. (2022). Model of Political party Financial Regulation in Post-Reformation Indonesia. *Golden Ratio of Law and Social Policy Review*, 1(2), 76-85.

Kehakiman dirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Asas kebebasan hakim ini termasuk juga kebebasan bagi hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum dikenal dengan legal reasoning yang dilakukan oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diadilinya.

Hakim adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam undang-undang. Hakim adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 5, angka 6, angka 7 dan angka 9 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 angka 5, berbunyi:

“Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan 85 peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.”

Pasal 1 angka 9 berbunyi:

“Hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang”.

Kebebasan hakim secara kontekstual memiliki 3 (tiga) esensi dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu⁴: (a) hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan; (b) tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim; dan (c) tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya Menurut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku.

Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 53, berbunyi:

⁴ Ahmad Rifai (2011), Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 104.

(1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Inilah yang menjadi dasar hukum bagi seorang hakim dalam menjalankan tugasnya memutuskan suatu perkara, bahwa harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada, yang disebut dengan pertimbangan hukum atau legal reasoning.

Merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum atau *legal reasoning* harus cermat, sistematis dan dengan bahasa Indonesia yang benar dan baik. Pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi serta teori-teori hukum dan lain-lain, mendasarkan pada aspek dan metode penafsiran hukum bahkan seorang hakim dapat melakukan penemuan hukum yang sesuai dalam menyusun argumentasi atau alasan yang menjadi dasar hukum dalam putusan hakim tersebut.

Proses pembuktian dalam persidangan oleh hakim haruslah didasarkan pada dakwaan yang telah dibuat oleh penuntut umum. Pertimbangan hakim adalah tahapan hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan mulai dari dakwaan, tuntutan, dihubungkan dengan alat-alat bukti.

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yang berbunyi:

"Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa"⁵.

⁵ *Ibid*, hlm. 174

Kemudian hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang apabila tidak mempunyai dua alat bukti yang sah, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”⁶.

Hakim dalam menjatuhkan suatu pidana harus memiliki bukti yang kuat untuk menentukan pelaku tersebut dapat dijatuhi hukuman atau tidak. Selain alat bukti hakim harus melihat syarat-syarat dapat dipidananya seseorang. Adapun syarat-syarat seseorang dapat dipidana ialah sebagai berikut: Pertama, syarat subjektif. Adapun syarat subjektif itu ialah adanya kesalahan, pelaku yang bersangkutan harus merupakan seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan tidak ada alasan pemaaf baginya. Kedua, syarat objektif, syarat objektif adalah: perbuatan itu sesuai dengan rumusan delik atau memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang, bersifat melawan hukum dan tidak adanya alasan pembenar.

Selain memperhatikan hal-hal diatas, hakim pengadilan dalam mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan harus mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu:

- a. Kesalahan Pelaku Tindak Pidana;
- b. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana;
- c. Cara melakukan tindak pidana;
- d. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi;
- e. Sikap batin pelaku tindak pidana;
- f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana;
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat pidana/pelaku;
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan⁷.

Dalam hal pembelaan diri dijelaskan bahwa seseorang tidak dapat dihukum atau dipidana karena membela diri meskipun pembelaan tersebut sampai mengakibatkan matinya si penyerang. Hal ini telah diatur di dalam KUHP yang dikenal dengan istilah pembelaan darurat. Di dalam hukum positif pembelaan diri atau pembelaan darurat

⁶ *Ibid*, hlm. 162

⁷ *Ibid*, hlm. 112.

merupakan suatu hak yang diberikan oleh undang-undang dan tidak dapat dikenai hukuman atas pembunuhan atau pelukaan yang dilakukan karena membela diri.

Adapun sebab tidak dapatnya dihukum pelaku pembunuhan karena membela diri, karena adanya alasan penghapusan hukuman, tidak dapat dipidana seseorang meski perbuatan itu bersifat melawan hukum. Adapun yang dimaksud dengan alasan penghapusan pidana ialah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik tetapi tidak dipidana. M.v.T dari KUHP (Belanda) memberi penjelasan mengenai alasan penghapus pidana ini, mengemukakan alasan-alasan tidak dapat dipidananya seseorang, ia menyebut 2 alasan, yaitu:

- 1) Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang itu (*inwendig*), yaitu karena pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna atau karena sakit, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
- 2) Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak diluar orang itu (*uitwendig*), yaitu karena daya paksa (*overmacht*) terdapat pada pasal 48 KUHP, pembelaan terpaksa (Pasal 49 KUHP), melakukan suatu perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang (pasal 50 KUHP) dan melaksanakan perintah jabatan (pasal 51 KUHP)⁸.

Penghapusan pidana dapat menyangkut perbuatan atau pembuatnya, maka dibedakan dua jenis alasan penghapus pidana, yaitu alasan pembedah dan alasan pemaaf, akan dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Alasan pembedah menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan tersebut telah memenuhi unsur delik dalam undang-undang. Apabila perbuatannya tidak bersifat melawan hukum maka tidak mungkin ada pembedahan. Alasan pembedah yang terdapat pada KUHP ialah Pasal 49 ayat (1) tentang pembelaan terpaksa, kemudian Pasal 50 tentang melakukan suatu perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang dan Pasal 51 ayat (1) tentang melakukan suatu perbuatan karena perintah jabatan.
- 2) Alasan pemaaf merupakan alasan yang berkaitan dengan pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang tersebut tidak dapat dicela bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, meskipun perbuatannya melawan hukum. Disini ada alasan yang dapat

⁸ Sudarto (2018), Pengantar Hukum Pidana, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 138.

menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak ada pemidanaan baginya⁹.

Adapun alasan pemaaf terdapat dalam KUHP yaitu Pasal 44 (tidak mampu bertanggung jawab), Pasal 49 ayat (2) tentang pembelaan diri yang melampaui batas/*Noodweer excels*. Jadi tidak dapat dikenai hukuman bagi orang yang membunuh karena membela diri karena adanya alasan pemaaf dan terpenuhinya unsur-unsur pembelaan terpaksa baik membela jiwa dan harta bendanya.

Merujuk pada putusan-putusan hakim yang menangani kasus-kasus sebelumnya, seperti pada putusan nomor 01/PID.SUS-ANAK/2020/PN.KPN Menyatakan Anak Mochamad Zainul Afandik Als. Fandik Bin Saruji terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana walaupun keterangan dari pelaku ia melakukan penganiayaan atas dasar membela diri, sama dengan putusan terhadap perkara nomor 64/Pid.B/2016/PN.Skg, Menyatakan Terdakwa Akmal Als. Kembang Bin Dahlan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang.

Berdasarkan beberapa paparan putusan dapat disimpulkan bahwa peran hakim dalam memutus perkara tersebut tepat dan cukup adil, karena yang dilakukan oleh Mochamad Zainul Afandik dan Akmal belum memenuhi syarat-syarat pada pembelaan diri seperti yang sudah dijelaskan pada pasal 49 ayat (1) dan (2).

Ketentuan Syarat yang Terdapat di dalam Pembelaan Terpaksa dalam Perspektif Hukum Positif

Seseorang yang melakukan perlindungan atau Tindakan pembelaan diri karena adanya serangan yang mengancam, perbuatan tersebut diperbolehkan dalam undang-undang sepanjang perbuatan tersebut memenuhi syarat-syarat yang termasuk didalam hal melindungi kepentingan hukum (*rechtsbelang*) sendiri atau berkenaan dengan kepentingan orang lain. Kepentingan seseorang untuk melindungi

⁹ Karim (2019), *Ius Constituendum Pengaturan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*, Surabaya: Jakad Media Publishing, hlm.52-53.

diri sampai melakukan Tindakan melawan hukum ini diperbolehkan karena termasuk dalam pembelaan darurat.

Membela diri karena terpaksa termasuk dalam *noodweer* yang dijelaskan dalam pasal 49 ayat (1) KUHP. Adapaun syarat-syarat *noodweer* yaitu:

- 1) Pembelaan terpaksa dilakukan dalam keadaan sangat terpaksa.
- 2) Untuk mengatasi serangan ancaman, ancaman seketika yang bersifat melawan hukum
- 3) Ancaman serangan dimana ditujukan pada tiga (3) kepentingan hukum atas badan, kehormatan, kesusilaan, serta harta benda.
- 4) Hanya dapat dilakukan Ketika ancaman atau serangan masih berlangsung.
- 5) Perbuatan pembelaan harus seimbang dengan serangan yang mengancam.

Tindakan pembelaan diri dilakukan seseorang karena adanya beberapa hal yakni:

- 1) Dalam hal membela dirinya sendiri maupun orang lain, dalam artian serangan tersebut ditujukan pada fisik atau badan seseorang.
- 2) Dalam hal untuk membela kehormatan, kesusilaan, artinya serangan itu tertuju pada kehormatan kesusilaan.
- 3) Dalam hal membela harta benda sendiri maupun harta benda orang lain artinya serangan ditujukan pada harta milik kebendaan¹⁰.

Perbuatan pembelaan yang dilakukan untuk mempertahankan apa yang dibelanya termasuk pembelaan terpaksa selama perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan dengan baik dan dilakukan sesuai atau sepadan dengan serangan yang diterima sebelumnya.

Setelah mencermati beberapa kasus mengenai pembelaan diri seperti yang telah terjadi di Bekasi tahun 2018, di Medan tahun 2021, dan di Lombok tahun 2022, bahwasanya memang benar harus terpenuhi beberapa syarat pembelaan diri untuk adanya penghapusan pidana terhadap pelaku pembunuhan, hal ini dapat dinilai dengan membandingkan kasus-kasus yang telah diputuskan oleh hakim di tahap pengadilan, dimana penjatuhan hukuman diberikan secara tegas apabila memang terbukti bersalah dan terdapat unsur perencanaan dalam perbuatannya. Melihat

¹⁰ Ibid, hlm 42-43

syarat dari pembelaan diri yakni tidak adanya unsur perencanaan pada perbuatannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa berdasarkan putusan hukum hakim seseorang yang melakukan pembunuhan atas dasar membela diri tidak dapat dikenakan hukuman berupa pidana karena terpenuhinya unsur-unsur pembelaan terpaksa dalam membela jiwa dan harta benda serta adanya alasan pemaaf. Syarat-syarat pembelaan diri atau pembelaan terpaksa (*noodwear*) yaitu (1) pembelaan terpaksa dilakukan dalam keadaan sangat terpaksa; (2) untuk mengatasi serangan yang mengancam seketika itu juga; (3) ancaman serangan ditujukan pada tiga kepentingan hukum atas badan, kehormatan, kesusilaan, serta harta benda; (4) hanya dapat dilakukan ketika ancaman atau serangan masih berlangsung; (5) perbuatan pembelaan harus seimbang dengan serangan yang mengancam. Agar tidak terjadi kekeliruan pemahaman mengenai tindak pidana pembunuhan karena membela diri, hendaknya para penegak hukum atau para pembuat undang-undang lebih memperhatikan atau memperjelas lagi syarat-syarat atau tolok ukur dalam pembelaan diri yang melampaui batas untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pembentukan hukum, agar tidak terjadi kekeliruan pada masa yang akan datang apabila ada kasus yang sama terjadi.

REFERENSI

- Karim. (2019), *Ius Constituendum Pengaturan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*, Surabaya: Jakad Media Publishing
- Mamonto, M. A. W. W. (2019). Legal Politics of Simplifying Political Parties in Indonesia (Case Study of 2004 – 2014 Election). *Substantive Justice International Journal of Law*, 2(1), 1-20.
- Mamonto, M. A. W., & Gani, A. W. (2022). Model of Political party Financial Regulation in Post-Reformation Indonesia. *Golden Ratio of Law and Social Policy Review*, 1(2), 76-85.

Patawari, P., & Mamonto, M. A. W. W. (2023). Formulation of Cultural Values Internalization Policy by Regional Government: Efforts to Mitigate the Negative Impact of Globalization on Children. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 3(4), 403-411.

Rifai, Ahmad. (2010), *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.

Sudarto, Suyanto. (2018). *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.